



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.1 (kompl. Perkantoran)
B E L O P A

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN LUWU**

Nomor : **2/3** /DIKNAS/DM/2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP KRISTEN SETIA SERITI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Bina Setia Indonesia (YBSI)
Nomor : 120/YBSI-SSI/2007 tanggal 31 Juli 2007

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Bina Setia Indonesia (YBSI) Kecamatan Lamasi Timur
Kabupaten Luwu telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pada butir a diatas, dipandang
perlu memberi izin operasional *SMP Kristen Setia Seriti* tersebut;
c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Luwu;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998
4. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 90, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2000;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 33 tahun 2003 tentang Pembentukan Kelembagaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin operasional kepada :

Nama Yayasan : Bina Setia Indonesia (YBSI)

Alamat : Desa Seriti Kecamatan Lamasi Timur Kabupaten Luwu.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Pemberian izin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 27 Agustus 2007



Drs. H. ARSALAM PATHA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 130.521.477

Tembusan, Yth. :

1. Bupati Luwu (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
5. Ketua Yayasan Pendidikan Bina Setia Indonesia (YBSI) di Seriti;
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan
7. Peringgal.